

***TESTIMONIUM DE AUDITU TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA  
(Studi Kasus: Nomor 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR)***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SITI APRIYANI FATAHILLAH ULFAH  
201510115166**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019**

**TESTIMONIUM DE AUDITU TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA  
(Studi Kasus: Nomor 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SITI APRIYANI FATAHILLAH ULFAH  
201510115166**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : *Testimonium De Auditu* Tindak Pidana Penodaan Agama  
dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia (Studi  
Kasus Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr)

Nama Mahasiswa : Siti Apriyani Fatahillah Ulfah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115166

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 12 Juli 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Yurnal, SH., M.Hum**

NIP. 201805008

  
**Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SH, MH**

NIP. 11606048

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : *Testimonium de Auditu* Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia (Studi Kasus Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr).

Nama Mahasiswa : Siti Apriyanin Fatahillah Ulfah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115166

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2019

Bekasi, 01 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH.,MH

NIDN 0323035802

Penguji I

: Junla Karsa Simamora, SH.,MM

NIP 10909021

Penguji II

: Dr. Yurnal, SH.,M.Hum

NIP 201805008

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman,SHI.,M.Ag

NIP 1901377

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH.,MH

NIP 1901381



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “*Testimonium De Auditu* Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia (Studi Kasus Nomor 1537/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Utr)”. Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Siti Apriyani Fatahillah Ulfah

2015101150166

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Apriyani Fatahillah Ulfah  
NPM : 201510115166  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif (*Non-Exclusifve Royalti – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

***Testimonium de Auditu Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr)***

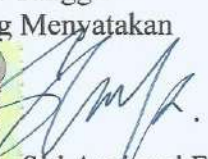
beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non – eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada Tanggal : 01 Aug 2019  
Yang Menyatakan :



  
Siti Apriyani Fatahillah Ulfah  
201510115166

## ABSTRAK

Kesaksian *testimonium de auditu* ialah berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Menurut Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh orang lain (*testimonium de auditu*). Oleh karenanya, ketentuan KUHAP tidak menempatkan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti yang sah. Dalam pemeriksaan dipersidangan perkara pidana keterangan saksi menjadi alat bukti utama untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Bahwa Majelis hakim mempertimbangkan perkara putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr dalam memutus perkara ini bahwa terdakwa BTP terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, Maka permasalahan yang menjadi pembahasan didalam penelitian ini adalah kedudukan kesaksian *testimonium de auditu* dalam pembuktian menurut hukum acara pidana dan kekuatan pembuktian kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. Metode penulisan penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji putusan, sumber data untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat penulis dan hasil kekuatan pembuktian *kesaksian de auditu* yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Hasil Penelitian ini di simpulkan kesaksian *testimonium de auditu* tidak memiliki kekuatan hokum tetap dikarenakan pengaturan alat-alat bukti dalam KUHAP sudah di tentukan limitative.

Kata kunci :Hukum acara Pidana, Keterangan saksi, *testimonium de auditu*

Pembimbing,

Dr. Yurnal, SH.,M.Hum

Rahmat Ferdian Andi Rosidi,SH.,MH



## ABSTRAK

*Testimonium de Auditu's testimony is a witness of a criminal event that he did not hear, he saw and he experienced himself. According to article 185 paragraph (1) of Law No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure Law (KUHAP) in the explanation of the article stating the witness information does not belong to other people (Testimonium de Auditu). Therefore, the provisions of the KUHAP do not place testimony de Auditu as a legitimate proof tool. In the distribution of criminal matter the witness is the main evidence to prove the occurrence of a criminal offence. That the judges Tribunal considers the ruling number 1537/Pid. B/2016/PN. Jkt. Utr in breaking the case that the defendant BTP proved guilty of committing criminal acts to be accused, then the problem that is the discussion in this research is the position of testimony of Testimonium de Auditu in the proof of the law The criminal event and the force of evidence of testimony Testimonium de Auditu in matter number 1537/Pid. B/2016/PN. Jkt. Utr. The method of writing this research uses the normative method by reviewing the verdict, the data source to find the answers of the problems made by the authors and the results of the strength of the testimony proving de Auditu that has no legal force Remain. The results of this research in the conclusion of the*

*Testimonium de Auditu does not have a permanent legal force because the arrangement of evidence in the criminal CODE has been determined limitative.*

*Keywords: Criminal event law, witness remarks, Testimonium de Auditu*

*Supervisor*

*Dr. Yurnal, SH., M. Hum*

*Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SH., MH*



## KATA PENGATAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Nikmat dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : “*TESTIMONIUM DE AUDITU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS NOMOR 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR)*”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Dr. Yurnal, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan materi dan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan

baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Zaini dan Ibunda Muryanti Ningsih segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
7. Terimakasih kepada adik Muhammad Syarif Hidayatullah Ikbil Fikri serta kepada seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang mengiringi perjalanan penulis.
8. Terimakasih kepada Esih Sumarsih yang telah memberikan motivasi, semangat, dukungan dan doa yang mengiringi perjalanan penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Ari Warningsih, Arrisa Oktaviani, Isma Rani Tania yang telah memberikan kebahagiaan dan menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama ini.
10. Teman-teman seangkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kelas A2 Pagi yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebahagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT . Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bekasi, 12 Juli 2019  
Penulis



Siti Apriyani Fatahillah Ulfah

## DAFTAR ISI

|                                                                          | Halaman     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                                          | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                             | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                           | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>                                           | <b>v</b>    |
| <b>LEMBAR PUBLIKASI .....</b>                                            | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                     | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                    | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                              | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                  | <b>xi</b>   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                                       | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>                                            | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                             | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                           | <b>1</b>    |
| <b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>                                  | <b>1</b>    |
| <b>1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....</b>                | <b>6</b>    |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah .....                                         | 6           |
| 1.2.2 Rumusan Masalah .....                                              | 7           |
| <b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>                           | <b>7</b>    |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....                                            | 7           |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian .....                                           | 7           |
| <b>1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran...</b> | <b>8</b>    |
| 1.4.1 Kerangka Teori .....                                               | 8           |
| 1.4.2 Kerangka Konseptual .....                                          | 11          |
| 1.4.3 Kerangka Pemikiran .....                                           | 13          |
| <b>1.5 Metode Penelitian .....</b>                                       | <b>14</b>   |



|                                                                                               |                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.1                                                                                         | Pendekatan penelitian .....                                             | 14        |
| 1.5.2                                                                                         | Jenis penelitian .....                                                  | 14        |
| 1.5.3                                                                                         | Metode Pengumpulan Data .....                                           | 15        |
| 1.5.4                                                                                         | Metode Analisis Data .....                                              | 16        |
| 1.5.5                                                                                         | <b>41.6 Sistematika Penulisan .....</b>                                 | <b>16</b> |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                          |                                                                         | <b>18</b> |
| <b>2.1 Teori Negara Hukum .....</b>                                                           |                                                                         | <b>18</b> |
| 2.1.1                                                                                         | Pengertian Negara Hukum .....                                           | 18        |
| 2.1.2                                                                                         | Ciri-Ciri Negara Hukum .....                                            | 19        |
| 2.1.3                                                                                         | Tujuan Negara Hukum .....                                               | 20        |
| <b>2.2 Teori Pidana .....</b>                                                                 |                                                                         | <b>21</b> |
| <b>2.3 Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana .....</b>                                             |                                                                         | <b>26</b> |
| <b>2.4 Tinjauan Umum Pembuktian .....</b>                                                     |                                                                         | <b>30</b> |
| 2.4.1                                                                                         | Pengertian Pembuktian .....                                             | 30        |
| 2.4.2                                                                                         | Tujuan Pembuktian .....                                                 | 33        |
| 2.4.3                                                                                         | Sistem atau Teori Pembuktian .....                                      | 34        |
| 2.4.4                                                                                         | Alat Bukti dan Kekuatan alat Bukti Hukum Acara Pidana .....             | 38        |
| 2.4.5                                                                                         | Macam-macam Saksi .....                                                 | 44        |
| 2.4.6                                                                                         | Pengertian dan Prinsip Saksi <i>testimonium de auditu</i> .....         | 48        |
| 2.4.7                                                                                         | Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi <i>Testimonium de auditu</i> ..... | 50        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>                                                         |                                                                         | <b>53</b> |
| <b>3.1 Uraian Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1537/ Pid.B/ 2016/ PN.Jkt.Utr .....</b> |                                                                         | <b>53</b> |
| 3.1.1                                                                                         | Kronologis Kasus .....                                                  | 54        |
| 3.1.2                                                                                         | Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....                                       | 56        |
| 3.1.3                                                                                         | Alat Bukti yang diperoleh dari Persidangan .....                        | 57        |
| 3.1.4                                                                                         | Pasal yang Didakwakan .....                                             | 60        |
| 3.1.5                                                                                         | Tuntutan Jaksa Pemuntut Umum .....                                      | 60        |
| 3.1.6                                                                                         | Pembelaan Terdakwa .....                                                | 61        |
| 3.1.7                                                                                         | Amar Putusan Majelis Hakim .....                                        | 61        |



|                                                             |                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.2                                                         | Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.....                                                                                                        | 84         |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>92</b>  |
| 4.1                                                         | Peranan Saksi Testimonium de Auditu Dapat menjadi Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....                                                                              | 92         |
| 4.2                                                         | Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Atas Putusan Nomor: 1547/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr Yang Telah Disampaikan Tersebut Bagi Hakim Mengambil Putusan Akhir Tindak Pidana Penodaan Agama..... | 103        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                     |                                                                                                                                                                                               | <b>116</b> |
| 5.1                                                         | Kesimpulan .....                                                                                                                                                                              | 116        |
| 5.2                                                         | Saran .....                                                                                                                                                                                   | 117        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                       |                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>LAMPIRAN</b>                                             |                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>                                |                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>LEMBAR BIMBINGAN 1</b>                                   |                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>LEMBAR BIMBINGAN 2</b>                                   |                                                                                                                                                                                               |            |



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***"Our greatest pride is not never fail,  
but bounced back every time we fall"***

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confucius)

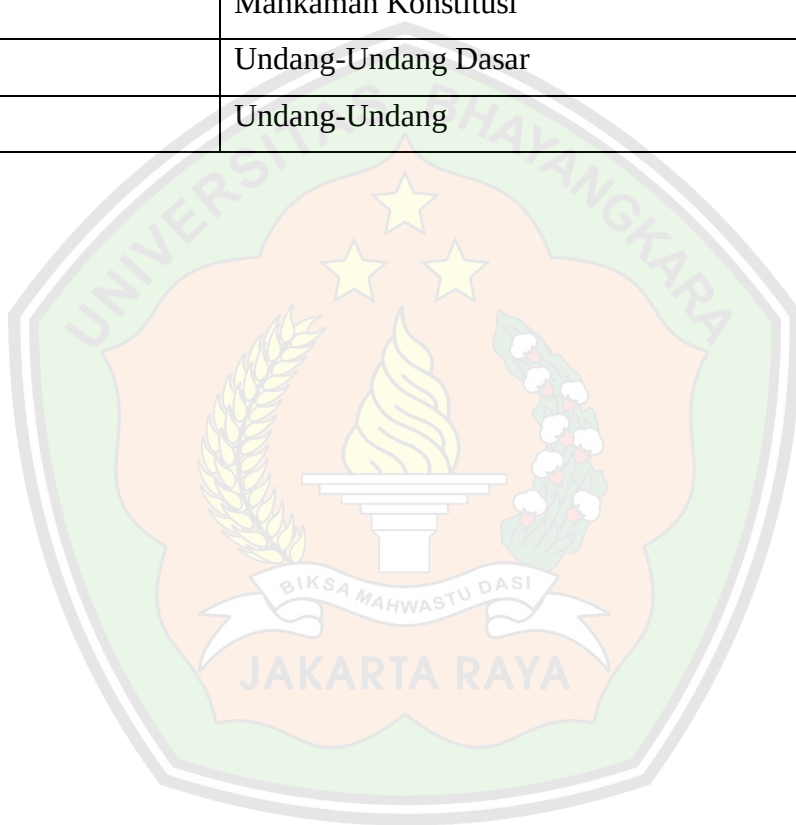
**Ius Suum Cuique Tribuere**  
**Berikan keadilan bagi semua orang yang  
berhak**

Sebuah persembahan untuk kedua orang tuaku yang kucintai.,  
Muhammad Zaini dan Muryanti Ningsih.... beserta adikku., Muhammad  
Syarif Hidayatullah Ikbal Fikri tidak lupa untuk kawan-kawanku yang  
sudah membantuku sejauh ini.

**"Awal perjalanan panjang sudah dimulai..."**

## DAFTAR SINGKATAN

| Lambang Singkatan | Arti dan Keterangan                    |
|-------------------|----------------------------------------|
| BTP               | Basuki Tjahaja Purnama                 |
| JPU               | Jaksa Penuntut Umum                    |
| KUHP              | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana       |
| KUHAP             | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| MK                | Mahkamah Konstitusi                    |
| UUD               | Undang-Undang Dasar                    |
| UU                | Undang-Undang                          |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2

